



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

- XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar (dahulu Bertempat tinggal di Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh. Rusdi, SH.** dan **Muharpa Ansjar, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MUH. RUSDI. SH. & REKAN** beralamat di Jalan Adhyaksa VI No. 7 Kompleks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2021 berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat;

#### melawan

- XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Umur Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Tergugat I.**
- XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Umur tahun, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **Tergugat II.**
- XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Umur tahun, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat III .**

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat IV.**
- XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat V.**
- **PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, cq. PT. Bank Rakyat Tbk Cabang Makassar** beralamat di Jalan Gunung Latimojong no. , kelurahan Lariang Banggi, kecamatan Makasssar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selaku **Tergugat VI.**
- **PT. Bank Mandiri Tbk, cq. PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Makassar** beralamat di Jalan R.A. Kartini no. , kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selaku **Tergugat VII.**
- **PT. BCA Finance Tbk cq. PT. BCA Finance Tbk Cabang Makassar** beralamat di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Alauddin Plaza, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selaku **Tergugat VIII.**
- **PT. Melati Tunggal Inti Raya**, beralamat di jalan KH. Agus Salim No. 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku **Tergugat IX.**
- **Badan Pertanahan Kota Makassar**, Beralamat di Jalan AP.Pettarani no. , Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selaku **Tergugat X.**
- XXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Umur tahun, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I.**
- **PT. Bank Danamon Tbk, cq. PT. Bank Danamon Tbk Cabang Makassar** beralamat di Jalan Ahmad Yani no. , Kelurahan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi  
Sulawesi Selatan selaku **Turut Tergugat II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 06 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 2016 sebagaimana dimaksud dalam kutipan buku nikah nomor 0109/33/11/2017 tertanggal 06 Februari 2017, malang tak dapat ditolak pada tanggal 5 juni 2020 isteri Penggugat almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia di RS. Wahidin Sudiro Husodo Makassar karena penyakit Corona dan atau Covid 19 .
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 (Empat) tahun tidak diperoleh keturunan / Anak kandung.
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 (Empat) tahun telah diperoleh beberapa harta warisan baik sifatnya harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) maupun telah pula diperoleh harta bersama (harta gono gini) yang kemudian harta-harta dimaksud terjadi pencampuran menjadi Budel harta warisan menjadi milik almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat (aquo XXXXXXXXXXXXX) yaitu berupa :

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tempat tinggal bersama terletak di Kelurahan La latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud SHM no. *(saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, dibeli oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan pernah dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat dan almarhumah dalam mengembangkan usaha serta telah dilunasi oleh Penggugat dan almahumah)* dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rmh XXXXXXXXXXXXX

Barat : Rmh XXXXXXXXXXXXX

Selatan : Jalan XXXXXXXXXXXXX

Timur : Rmh XXXXXXXXXXXXX

- Sebidang tanah dan bangunan berupa tempat kos terletak di kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar *(SHM dalam proses di BPN Makassar, di beli oleh Almahumah Hj. Andi Maddnatja serta biaya surat-surat penerbitan SHM dibiayai oleh Penggugat beserta isi perabotannya)* dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lorong 20 Jl. Manggadel

Barat : Jl. Manggadel

Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXXX

Timur : Rmh Purnawarman

- Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan La 'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud SHM no. 20296 La'latang *(SHM dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, di beli oleh Almahumah XXXXXXXXXXXXX)* dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rmh Nasaruddin

Barat : Rmh H.A.Darmawansa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



Selatan : XXXXXXXXXXXXX

Timur : XXXXXXXXXXXXX

- 3 (Tiga) petak toko/los terletak di jalan Sulawesi no. , kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar (SHM dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII karena dalam proses kredit/Hak Tanggungan, cicilan di bayar oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX )
- 5 (Lima) petak toko/los terletak di pasar Sentral Makassar yaitu Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Down Payment dan atau Panjar telah dibayarkan oleh Penggugat dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX).
- 1 Unit kendaraan bermotor/ Mobil merk Toyota Fortuner plat nomor XXXXXXXXXXXXX, tahun pembuatan 2013 warna Putih (BPKB dikuasai oleh Tergugat VIII dan Unit kendaraan dikuasai oleh Penggugat, dibeli dan cicilan di bayar oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX) .
- Tanah dan Bangunan berupa rumah yang terletak di dusun Pattema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II) tanah dan bangunan dibangun oleh almarhumah XXXXXXXXXXXXX) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan
Barat	: Puang Bunga
Selatan	: Tanah Kosong
Timur	: rumah erni
- 1 Bidang tanah Sawah Terletak di dusun Pattema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. (dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, dibeli oleh Almarhumah XXXXXXXXXXXXX sedangkan mengenai batas batas diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II) .

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Buah Gelang Emas Baroncong 50 gram (*dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX*)
- 1 buah gelang rantai emas seberat 50 gram (*dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX*)
- 1 buah kalung emas seberat 50 gram (*dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX*)
- 1 buah Cincin Berlian 15 gram (*dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX*)
- 1 Buah Jam tangan wanita merek Rhytim (*dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX*).
- Barang dagangan berupa pakaian di 3 petak toko di Pasar Butung yaitu Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar senilai Rp. 200.000.000,-(Dua ratus Juta Rupiah) dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX .

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari 4 buah pakaian dan lemari bufet, 1 Sofa / kursi Tamu 1 Set, 1 buah Kulkas Besar, 1 Buah Kulkas kecil, 2 unit TV, 1 Unit mesin Cuci, 4 buah Sprind Bed/ tempat tidur, 1 Unit pompa Air, 1 unit kompor gas dan tabung dan perlengkapan memasak dan makan berupa Piring, gelas, sendok dan garpu dan alat masak lainnya (berada dalam rumah tempat tinggal milik penggugat dan Almarhum di Jalan XXXXXXXXXXXX no.39 Makassar) dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXX.
  - 14 Unit Tempat Tidur, 14 Unit lemari pakaian, 14 Unit AC, 14 unit TV 32 inch dan meja belajar (berada dalam rumah kos milik penggugat dan Almarhum di jalan Manggadel no. 54 Makassar) dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, di beli oleh Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXX .
  - Surat berharga berupa Sertifikat hak Milik Penggugat dan almarhumah (dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II, milik Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXX)
  - Surat Berharga berupa buku Tabungan (dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II milik almarhumah XXXXXXXXXXXX).
  - Uang Cash sejumlah 10 juta (sepuluh juta) dalam lemari di tersimpan di Jalan Dato Ditiro Makassar (dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II milik Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXX).
4. Bahwa sewaktu Penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXX dalam menjalani perawatan di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar karena penyakit Corona dan atau Covid 19, semua harta-harta warisan dimaksud di atas berada dalam penguasaan dari Tergugat I, tergugat I dan tergugat III, sehingga selama penggugat dan almarhumah dalam perawatan covid-19 selama kurang lebih 2 (dua) bulan, otomatis harta-harta dan usaha yang selama ini dikuasai oleh Para tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V .

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



5. Bahwa Setelah Penggugat Sembuh setelah menjalani perawatan dan isolasi, kemudian kembali ke Rumah tempat kediaman bersama dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX di Kelurahan La latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, alangkah terkejut Penggugat ternyata semua barang-barang berupa surat-surat berharga, emas-emas, dan uang cash milik Penggugat dan Almarhumah sudah tidak ada lagi dalam lemari tempat penyimpanan .

6. Bahwa penggugat kemudian menanyakan mengenai barang-barang yang tersimpan dalam lemari berupa Uang Cash, Perhiasan Emas dan Berlian, Surat Surat Berharga /buku tabungan milik Penggugat dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II, ternyata telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II dengan alasan ini milik Anaknya (almarhumah XXXXXXXXXXXXX) karena tidak mempunyai keturunan dan atau ahli waris.

7. Bahwa mengingat Penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik atas Harta-harta Peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun sampai gugatan ini dimasukkan pada Pengadilan Agama Makassar tidak ada iktikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III dalam menyelesaikan maslah harta warisan aquo.

8. Bahwa kemudian setelah Tergugat I dan Tergugat II menguasai seluruh harta-harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan Penggugat, kemudian Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengelolaan usaha kepada Tergugat III dan Tergugat IV yaitu menguasai dan mengelola 3 (Tiga) petak toko terletak di Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar sejak bulan Mei 2020 sampai saat ini, dimana terdapat Barang dagangan berupa pakaian milik penggugat dan almarhumah Hj. A. Maryama Maddanatja senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), dimana hasilnya diambil oleh Para Tergugat I, Terugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (*anak kandung Tergugat III*) .

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks





9. Bahwa begitu pula Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pengelolaan usaha rumah kos kepada Tergugat III yang terletak di Jalan Manggadel no. 54, kelurahan la'latang, kecamatan Tallo, Kota Makassar yaitu dimana Tergugat III dan Tergugat V menguasai dan mengelola bersama Tergugat V berupa 14 kamar rumah kos sejak bulan Mei 2020 sampai saat ini, dimana sewa perkamar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ribu Rupiah) perbulan, hasilnya diambil oleh Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V (*anak kandung Tergugat III*) sejak bulan Mei 2020.

10. Bahwa mengingat terdapat harta Peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang saat ini dalam proses Peningkatan Sertifikat Hak Milik yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan berupa tempat kos terletak di Jalan Manggadel No. 54, kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar .

Maka tentunya perlu pula diikutkan dalam perkara aquo selaku Pihak tergugat X yaitu Badan Pertanahan kota Makassar, dimana pengurusan Sertifikat dibiayai oleh Penggugat.

11. Bahwa mengingat almarhumah XXXXXXXXXXXX mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang yaitu XXXXXXXXXXXX (aquo tergugat III) dan XXXXXXXXXXXX, maka tentunya dalam sengketa kewarisan ini perlu pula diikutkan sebagai pihak yaitu Turut Tergugat I (aquo XXXXXXXXXXXX).

12. Bahwa mengingat harta-harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagaian besar masih dalam proses kredit dan atau dibebani hak tanggungan maka tentunya perlu pula pihak-pihak dimaksud diikutkan dalam perkara aquo yaitu :

- Sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tempat tinggal terletak di Kelurahan La latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pernah dijadikan jaminan kredit oleh Penggugat dan Almarhumah dalam mengembangkan usaha pada PT.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bank Danamon Tbk (aquo Tergugat Tergugat II) dan telah dilunasi oleh Penggugat dan almarhumah .

- 2 (Dua) petak toko terletak di Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar dijadikan jaminan kredit / Hak tanggungan pada PT. Bank Mandiri Tbk selaku Tergugat VII .
- 1 (Tiga) petak toko terletak di Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar dijadikan jaminan kredit / Hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Tergugat VI.
- 5 (Lima) petak toko terletak di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, masih berupa Down Payment dan atau panjar pada **PT. Melati Tunggal Inti Raya**, beralamat di jalan KH. Agus Salim No. 31, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan , selaku Tergugat IX.
- 1 Unit kendaraan Mobil merk Toyota Fortuner plat nomor XXXXXXXXXXXX , tahun pembuatan 2013 warna Putih masih dalam jaminan pada **PT. BCA Finance Tbk cq. PT. BCA Finance Tbk Cabang Makassar** beralamat di jalan Sultan Alauddin Kompleks Alauddin Plaza, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat VIII.

13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi penggugat untuk kiranya meletakkan sita jaminan atas harta-harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan penggugat sehingga tidak dialihkan kepada Pihak-Pihak Ke III yaitu berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tempat tinggal terletak di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebidang tanah dan bangunan berupa tempat kos terletak di kelurahan la'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan La latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- 3 (Tiga) petak toko terletak di Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar .
- 5 (Lima) petak toko terletak di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan .
- 1 petak Tanah dan Bangunan berupa rumah yang terletak dusun Pattema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo .
- 1 Bidang Sawah Terletak di dusun Pattema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo .
- 10 buah Gelang Emas Baroncong seberat 50 gram
- 1 buah gelang rantai emas seberat 50 gram
- 1 buah kalung emas seberat 50 gram
- 1 Buah Cincin Berlian 15 gram
- 1 Buah Jam tangan merek Rhtym
- Barang dagangan berupa pakaian di 3 petak tok di Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar senilai 200 juta Rupiah .
- Lemari 4 buah pakaian dan lemarin bufet, 1 Sofa / kursi Tamu 1 Set, 1 buah Kulkas Besar, 1 Buah Kulkas kecil, 2 unit TV, 1 Unit mesin Cuci , 4 buah Sprind Bed/ tempat tidur, 1 Unit pompa Air, 1 unit kompor gas dan tabung dan perlengkapan memasak dan makan berupa Piring, gelas, sendok dan garpu dan alat masak lainnya (berada dalam rumah tempat tinggal milik penggugat dan Almarhum di jalan datok di tiro no.39 Makassar)

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Unit Tempat Tidur, 14 Unit lemari pakaian, 14 Unit AC, 14 Unit TV 32 Inch dan meja belajar (berada dalam rumah kos milik penggugat dan Almarhum di jalan Manggadel no. 54 Makassar)
- Surat berharga berupa Sertifikat hak Milik Penggugat dan almarhumah
- Surat Berharga berupa buku Tabungan
- Uang Cash sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam lemari di tersimpan Rumah di Jalan Dato Ditiro No.39 Makassar

Berasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka mohon ketua /Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 di RS. Wahidin Sudiro Husodo Makassar.
3. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX begitupula ahli waris lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam .
4. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta-harta warisan yaitu :
  - Sebidang tanah dan bangunan berupa rumah tempat tinggal terletak di Kelurahan La latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
  - Sebidang tanah dan bangunan berupa tempat kos terletak di kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
  - Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar , Provinsi Sulawesi Selatan
  - 3 (Tiga) petak toko terletak di Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar .

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) petak toko terletak di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Bahwa.
- 1 Unit kendaraan Mobil merk Toyota Fortuner plat nomor XXXXXXXXXXXX, tahun pembuatan 2013 warna Putih.
- Tanah dan Bangunan berupa rumah yang terletak di dusun Pattema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- 1 Bidang Sawah Terletak di dusun Pattema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
- 10 buah Gelang Emas Baroncong seberat 50 gram
- 1 buah gelang rantai emas seberat 50 gram
- 1 buah kalung emas seberat 50 gram
- 1 Buah Cincin Berlian 15 gram
- 1 Buah Jam tangan Wanita merek Rhytim
- Barang dagangan berupa pakaian di 3 petak toko di Kelurahan Butung, kecamatan Wajo, Kota Makassar senilai 200 juta Rupiah.
- Lemari 4 buah pakaian dan lemarin bufet, 1 Sofa / kursi Tamu 1 Set, 1 buah Kulkas Besar, 1 Buah Kulkas kecil, 2 unit TV, 1 Unit mesin Cuci, 4 buah Sprind Bed/ tempat tidur, 1 Unit pompa Air, 1 unit kompor gas dan tabung dan perlengkapan memasak dan makan berupa Piring, gelas, sendok dan garpu dan alat masak lainnya (berada dalam rumah tempat tinggal milik penggugat dan Almarhum di jalan datok di tiro no.39 Makassar)
- 14 Unit Tempat Tidur, 14 Unit lemari pakaian, 14 Unit AC, 14 unit TV 32 Inch dan meja belajar (berada dalam rumah kos

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik penggugat dan Almarhum di jalan Manggadel no. 54 Makassar)

- Surat berharga berupa Sertifikat hak Milik Penggugat dan almarhumah
- Surat Berharga berupa buku Tabungan
- Uang Cash/tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Rupiah) dalam lemari di tersimpan di Jalan XXXXXXXXXXXX No. 39 Makassar

5. Menetapkan masing-masing ahli waris berhak memperoleh bagian harta warisan Almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dalam hukum Islam .

6. Menghukum para pihak yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak secara sempurna dan tanpa beban yang melekat padanya.

7. Menghukum Para Tergugat untuk menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap .

8. Menyatakan menurut hukum Penyitaan yang telah dilakukan /diletakkan adalah sah dan berharga.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi.

10. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

*Dan Atau jika* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I), Tergugat VI dan Tergugat IX telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dan Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Penggugat dan pihak Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator **Drs. H. Muh. Idris Abdir, S.H.,M.H.** tanggal 13 Juli 2021 mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 3 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks. Tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada kuasa Penggugat untuk memperbaiki surat gugatan tersebut tetapi Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban berupa eksepsi pada tanggal 03 Agustus 2021, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
2. Inkompetensi

Bahwa surat gugatan waris yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Makassar tidak tepat, Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan obyek yang disengketakan gugatan Penggugat menyangkut budel waris, akan tetapi fakta dalam posita gugatan Penggugat tidak mampu menerangkan atau membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dan Turut Tergugat I termasuk tidak adanya Penetapan Ahli Waris yang dimiliki Penggugat sebelum mengajukan perkara a quo sehingga sangat summir perkara a quo diputus dalam bingkai kewarisan bilamana Penggugat tidak memiliki surat penetapan waris.

### 3. Gugatan Penggugat kabur/obscur libel.

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan argumentasi bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan mana harta warisan yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) dan harta bersama (harta gono gini) bahkan harta milik Tergugat I dan Tergugat II pun diikutkan dalam obyek sengketa waris.
- b. Bahwa alasan-alasan selanjutnya tentang gugatan Penggugat tidak terang yaitu didalam gugatan Penggugat keliru menjelaskan tentang obyek sengketa yang dituntut, pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. yang menyatakan bahwa "terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur" yaitu mengenai:
  - Batas-batas objek sengketa tidak jelas
  - Letak objek sengketa tidak pasti, dan
    - Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Artinya obyek sengketa tersebut dalam gugatan Penggugat berbeda dengan surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- c. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka (3) butir pertama yang menerangkan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, adalah dibeli oleh almarhumah XXXXXXXXXXXX **tidaklah benar**, karena obyek tersebut milik Tergugat I berdasarkan sertifikat Hak milik, dan selama perkawinan antara

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



Penggugat dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, Penggugat hanya menumpang di obyek milik mertua/Tergugat I dan Tergugat II.

- d. Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 4 angka 3 butir dua yang menerangkan Sebidang tanah dan bangunan berupa tempat kos terletak di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang mana penggugat menyatakan bahwa dialah yang membiayai proses penerbitan SHM dan membiayai isi perabot itu tidaklah benar sebab objek dan isi perabot kost tersebut lebih dulu ada sebelum penggugat menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dimana penggugat dan alm XXXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 12 Desember 2016, dan alm XXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 5 juni 2020.(Menikah 3,6 Tahun).
- e. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 5 butir tiga terkait sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan SHM No. 20296 La'latang, bahwa objek tersebut sudah ada sebelum perkawinan antara penggugat dan alm XXXXXXXXXXXXX berlangsung, dan telah di jual sebagian oleh penggugat dan alm XXXXXXXXXXXXX.
- f. Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 5 poin butir empat mengenai 3 petak toko/los yang terletak di pasar butung , **adalah usaha bersama antara tergugat I, tergugat II, dan alm XXXXXXXXXXXXX yang telah di jalankan jauh sebelum alm XXXXXXXXXXXXX menikah dengan penggugat.**
- g. Bahwa dalam gugatan penggugat butir ke lima mengenai 5 (lima) petak toko/los terletak di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Adalah usaha bersama antara tergugat I, tergugat II, dan alm XXXXXXXXXXXXX yang telah dijalankan jauh sebelum alm XXXXXXXXXXXXX menikah dengan penggugat.**
- h. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 6 butir enam mengenai 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Toyota Fortuner plat nomor XXXXXXXXXXXXX, tahun pembuatan 2013 warna putih yang dikuasai

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **penggugat**, bahwa mobil tersebut adalah hasil penjualan mobil kijang LGX milik tergugat I yang di pakai untuk membayar muka/ DP atas mobil Fortuner tersebut.

- i. Bahwa dalam gugatan penggugat halaman 6 butir tujuh mengenai tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Dusun Pettema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, objek tersebut adalah milik tergugat II yang di dapat dari orang tua tergugat II dan di bangun oleh tergugat I dan tergugat II pada tahun 2015 sehingga wajar dan sah jika objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- j. Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 6 buir delapan mengenai 1 (Satu) bidang tanah sawah terletak di Dusun Pattena, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Objek tersebut adalah milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik sehingga wajar dan sah dikuasai oleh **Tergugat I**.
- k. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada halaman 6 butir Sembilan yang menyatakan 10 (Sepuluh) buah **gelang emas baroncong 50 gram** di beli oleh penggugat adalah tidak benar, sebab objek tersebut di dapat oleh alm XXXXXXXXXXXX jauh sebelum menikah dengan penggugat, sehingga objek tersebut adalah harta bawaan dari alm XXXXXXXXXXXX dan telah di jual sebagian oleh alm XXXXXXXXXXXX dan penggugat.
- l. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada halaman 6 butir Sepuluh yang menyatakan 1 (Satu) buah **rantai emas seberat 50 gram** di beli oleh penggugat adalah tidak benar, sebab objek tersebut adalah milik tergugat II, sehingga wajar dan sah jika dikuasai oleh tergugat II.
- m. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada halaman 6 butir Sebelas yang menyatakan 1 (Satu) buah **kalung emas seberat 50 gram** di beli oleh penggugat adalah tidak benar, sebab objek tersebut adalah milik tergugat II, sehingga wajar dan sah jika dikuasai oleh tergugat II.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada halaman 7 butir dua belas yang menyatakan 1 (Satu) buah **cincin berlian 15 gram** di beli oleh penggugat adalah **tidak benar**, sebab objek tersebut jauh lebih dulu di beli oleh alm XXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan penggugat.
- o. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada halaman 7 butir tiga belas yang menyatakan 1 (Satu) **buah jam tangan wanita merk Rhytim** di beli oleh penggugat adalah **tidak benar**, sebab objek tersebut adalah pemberian dari salah satu toko langganan alm XXXXXXXXXXXX di Jakarta.
- p. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada halaman 7 butir empat belas mengenai **Barang dagangan** berupa pakaian di 3 petak Toko di Pasar Butung, bahwa usaha tersebut sudah lama dijalankan oleh alm XXXXXXXXXXXX sehingga wajar dan sah ketika dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV agar hasil penjualan di pakai **untuk membayar hutang alm XXXXXXXXXXXX**.
- q. Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 7 butir lima belas mengenai isi perabot rumah tempat tinggal yang beralamat di jalan Datuk Ditiro, yang mana dalam gugatan penggugat mengklaim bahwa ia dan alm XXXXXXXXXXXX yang membeli perabot, bahwa hal tersebut **tidaklah benar**, sebab sebelum penggugat menikah dengan alm XXXXXXXXXXXX perabot tersebut lebih dulu ada yang di beli oleh tergugat I dan tergugat II, dan selama perkawinan antara penggugat dengan alm XXXXXXXXXXXX, penggugat tidak pernah membeli perabot rumah tangga.
- r. Bahwa dalam gugatan penggugat butir enam belas, penggugat telah keliru dalam menguraikan status kepemilikan terhadap 14 (empat belas) unit tempat tidur, 14 (empat belas) unit lemari pakaian, 14 (empat belas) unit AC, 14 (empat belas) unit TV 32 inch dan meja belajar yang berada di dalam rumah kost sebab perabot isi kost tersebut lebih dulu ada sebelum penggugat menikah dengan alm XXXXXXXXXXXX.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 8 butir tujuh belas mengenai surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat dan almarhumah (dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, milik penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXX). **Adalah tidak jelas sebab penggugat tidak mampu menguraikan atau menjelaskan Sertifikat Hak Milik apa yang dimaksud oleh penggugat** dalam gugatannya.
- t. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 8 butir delapan belas mengenai Surat berharga berupa Buku tabungan (dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, milik Almarhumah XXXXXXXXXXXX). **Adalah tidak jelas sebab penggugat tidak mampu menguraikan atau menjelaskan buku tabungan apa yang di maksud oleh penggugat** dalam gugatannya.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 8 butir sembilan belas mengenai uang cash sejumlah 10 juta (Sepuluh Juta) dalam lemari tersimpan di Makassar, uang tersebut telah dipakai untuk membayar utang almarhumah XXXXXXXXXXXX kepada toko langganan Almarhumah XXXXXXXXXXXX di Jakarta, sehingga tidak benar jika uang tersebut dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II.
- v. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 9 angka 7 yang menyatakan bahwa penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik atas harta-harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXX kepada tergugat I dan tergugat II, namun sampai gugatan ini dimasukan pada Pengadilan Agama Makassar tidak ada itikad baik dari tergugat I dan tergugat II maupun tergugat III dalam menyelesaikan masalah harta warisan a quo. **Pertanyaan tersebut adalah tidak benar dan bersifat pembelaan, justru penggugat lah yang tidak mempunyai itikad baik karena telah mensomasi tergugat I dan tergugat II, kemudian membawa pengacara dan polisi ke rumah tergugat III, tidak hanya sampai disitu penggugat bahkan melaporkan tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V ke POLDA SULSEL dengan laporan pencurian dan penggelapan, namun laporan tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti.**
4. Bahwa gugatan penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas atas dalil- dalil yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang dituliskan dalam gugatan a quo sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum acara yang berlaku sehingga wajar jika gugatan penggugat di tolak seluruhnya.

**Bahwa kuasa hukum Tergugat VI (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, cq. PT. Bank Rakyat Tbk Cabang Makassar) telah mengajukan jawaban dalam eksepsi pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut :**

Gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium)

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Bahwa pada gugatan Penggugat tidak disebutkan atas nama siapa dari agunan yang berada di Tergugat VI, dapat kami sampaikan bahwa agunan almarhumah atas nama XXXXXXXXXXXX dan tidak dijelaskan siapa yang melakukan pengikatan atas agunan tersebut sehingga akan menjadi terang dan jelas, agar mengikut sertakan XXXXXXXXXXXX serta mengikut sertakan Notaris/PPAT Kota Makassar atas nama XXXXXXXXXXXX yang membuat perjanjian dan pengikatan atas obyek sengketa;
2. Bahwa Sehingga apabila ada keberatan yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman maupun jaminan pinjaman tersebut harus diajukan pula kepada Notaris/PPAT Kota Makassar atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pemberian Hak Tanggungan tersebut tidak akan terjadi tanpa pembuatan APHT oleh PPAT tersebut di atas;

Atas dasar fakta hukum tersebut, sudah seharusnya Notaris /PPAT di atas, yaitu XXXXXXXXXXXX PPAT Kota Makassar diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;

4. Bahwa selain kedua pihak tersebut di atas, Kantor Pertanahan Makassar yang mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 950/2017 seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;
5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya XXXXXXXXXXXX PPAT Kota Makassar, XXXXXXXXXXXX dan Kantor Pertanahan Makassar tersebut dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak Tergugat VI.

Berdasarkan Hukum Acara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Turut Tergugat II (PT. Bank Danamon Tbk, cq. PT. Bank Danamon Tbk Cabang Makassar) telah mengajukan jawaban pada tanggal 27 Juli 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa suatu gugatan didasarkan oleh adanya suatu sengketa atau perselisihan diantara para pihak dan suatu sengketa atau perselisihan diawali karena adanya hubungan hukum dari para pihak.
2. Bahwa secara hukum atas hubungan hukum dan segala akibat hukum yang timbul dan terjadi sehubungan penguasaan harta warisan seandainya benar "quad non" dalam gugatan a quo adalah sengketa atas harta Penggugat dan isteri Penggugat yaitu almarhum XXXXXXXXXXXX Maddanatja antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka secara yuridis formal adalah hanya mengikat para pihak yang bersengketa/berkonflik dan tidak berlaku mengikat bagi pihak-pihak lainnya in casu Turut Tergugat II.
3. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa berdasarkan gugatan a quo sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita maupun petitumnya, terbukti tidak terdapat sama sekali adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II. Oleh karenanya Penggugat telah salah dan keliru menarik dan mendudukkan PT. Bank Danamon Indonesia .Tbk., sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo.
4. Oleh karena antara Turut Tergugat II tidak ada hubungan apapun dan tidak suatu hak yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II, maka tindakan.
5. Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo adalah suatu kesalahan dan kekeliruan yang nyata. Mengingat untuk dapat menarik seseorang sebagai pihak dalam suatu proses persidangan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh orang/pihak tersebut.
6. Bahwa ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak memiliki relevansi hukum karena obyek sengketa dalam perkara ini memiliki hubungan hukum apabila obyek sengketa masih dalam jaminan di Bank Danamon/Turut Tergugat II namun saat ini fasilitas kredit Debitur almarhumah XXXXXXXXXXXX Madanatja tidak terikat dengan fasilitas kredit, karena

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari debitur almarhumah XXXXXXXXXXXX Madanatja di Bank Danamon telah dilunasi dan jaminan telah diserahkan kepada penjamin/debitur sesuai bukti surat pengembalian jaminan tanggal 07 Januari 2020, maka dengan lunasnya fasilitas kredit yang telah menjaminkan jaminan debitur Sertifikat Hak Milik No.20210/La'latang, luas 118 M2 dengan Surat ukur tanggal 3 September 2004 No.00109/2004, yang terletak di kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Haji Makkaraka ("obyek jaminan" dengan lunasnya fasilitas kredit dan jaminan telah diserahkan kepada debitur maka Turut Tergugat II sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga Penggugat yang mengajukan berdasarkan hukum (onrechmatig) dan oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Otvankelijk Verklaard):

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga dalil gugatan/posita serta petitum yang diajukan dalam perkara a quo, secara hukum telah melanggar tata tertib beracara yang berlaku (asas process doelmatigheid) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Rv yang menetapkan bahwa pokokpokok gugatan yang diajukan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) sebagaimana Yurisprudensi MA No.250 K/Pdt/1984 dan Yurisprudensi MA No. 1145K/Pdt/1984.

Bahwa kuasa hukum Tergugat VII (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah mengajukan jawaban dalam eksepsi pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT VII menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT VII;
2. GUGATAN PELAWAN DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT *ERROR IN PERSONA* YAITU KELIRU MENARIK PIHAK YANG DIGUGAT (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan mengikutkan TERGUGAT VII selaku pihak dalam perkara dikarenakan terdapat harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX yang masih dalam proses kredit dan dibebani hak tanggungan oleh TERGUGAT VII.
- b. Bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan debitur TERGUGAT VII yang menyerahkan jaminan/agunan kredit berupa 2 (dua) petak toko dengan bukti kepemilikan SHMSRS No. 20503/Butung atas nama XXXXXXXXXXXX dan SHMSRS No. 20504/Butung atas nama Haji Makkaraka Maddanatja yang menjadi objek sengketa benar masih dalam penguasaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun menempatkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai TERGUGAT VII adalah sebuah kekeliruan;
- c. Bahwa terhadap aset a quo selama dalam Penguasaan TERGUGAT VII, hingga saat ini TERGUGAT VII selaku kreditur tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang merugikan PENGGUGAT selaku Pasangan debitur;
- d. Bahwa mengenai gugatan a quo yang mengandung cacat *error in persona* yaitu keliru menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memutuskan untuk menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT VII.

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik bertanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut, sedang kuasa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan duplik bertanggal 7 September 2021, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya.

Bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat, eksepsi kuasa Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I), eksepsi Tergugat VI, eksepsi Tergugat VII serta eksepsi Turut

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, **Drs. H. Idris Abdir, S.H.,M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat atas harta warisan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2020 dengan meninggalkan Harta warisan yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi dan penggugat mengajukan replik dan jawaban eksepsi yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat dan mencermati dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat demikian pula tanggapan penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi para Tergugat dan para Tergugat ;

## **I. Eksepsi kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:**

### **Dalam Eksepsi:**

1. *Bahwa Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.*
2. *Inkompetensi*

*Bahwa surat gugatan waris yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Makassar tidak tepat, Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan obyek yang disengketakan menyangkut budel waris, akan tetapi fakta dalam posita gugatan Penggugat tidak mampu menerangkan atau membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I termasuk tidak adanya Penetapan Ahli Waris yang dimiliki Penggugat sebelum mengajukan perkara a quo sehingga sangat summir perkara a quo diputus dalam bingkai kewarisan bilamana Penggugat tidak memiliki surat penetapan waris.*

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat adalah perkara waris, namun Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, dan tidak menguraikan hubungan hukum almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagai pewaris serta tidak menyebutkan siapa-siapa ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat, bahkan dalam petitum point 3. "*Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX begitupula **ahli waris lainnya** sebagaimana diatur dalam hukum Islam*", kata ahli waris lainnya adalah kata yang tidak jelas siapa yang dimaksud ahli waris lainnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah merumuskan antara lain," Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, namun Penggugat tidak menguraikan para ahli waris pewaris, sehingga gugatan kewarisan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

**3. Gugatan Penggugat kabur/obscuur libel.**

- a. *Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan argumentasi bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan mana harta warisan yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) dan harta bersama (harta gono gini) bahkan harta milik Tergugat I dan Tergugat II pun diikutkan dalam obyek sengketa waris.*

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas harta bawaan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang diperoleh sebelum perkawinan begitupula harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat bersama

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



almarhumah XXXXXXXXXXXX termasuk tahun perolehannya, semuanya dijadikan budel waris, begitupula obyek sengketa dalam petitum tidak sesuai dalam posita gugatan, yaitu posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

b. *Bahwa alasan-alasan selanjutnya tentang gugatan Penggugat tidak terang yaitu didalam gugatan Penggugat keliru menjelaskan tentang obyek sengketa yang dituntut, obyek sengketa tersebut dalam gugatan Penggugat berbeda dengan surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*

*pernyataan ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. yang menyatakan bahwa "terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur" yaitu mengenai:*

- *Batas-batas objek sengketa tidak jelas*
- *Letak objek sengketa tidak pasti, dan*
  - *Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa yaitu satu bidang tanah Sawah Terletak di dusun Pattema, Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, *adalah obyek sengketa yang tidak jelas ukuran luas dan batas-batasnya*, sehingga gugatan terhadap obyek tersebut kabur ;

**- *Bahwa eksepsi pada huruf ( c ) sampai dengan ( r )***

Menimbang, bahwa eksepsi kuasa Tergugat I, II, II, IV, V dan Turut Tergugat I pada point angka 3 mulai huruf (c) sampai dengan huruf ( r ) dan huruf (u) yaitu Tergugat membantah dalil2 Penggugat tentang kepemilikan obyek sengketa yang terurai pada posita angka 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut terkait dengan pembuktian pada pokok perkara, maka hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam eksepsi ini;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



**- Bahwa eksepsi pada huruf ( s )**

Bahwa gugatan penggugat mengenai surat berharga berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat dan almarhumah (dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, milik penggugat dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX). Adalah tidak jelas sebab penggugat tidak mampu menjelaskan Sertifikat Hak Milik apa yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Nomor, lokasi, ukuran luas dan batas-batas obyek yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II ;

**- Bahwa eksepsi pada Huruf ( t )**

Bahwa gugatan penggugat mengenai Surat berharga berupa Buku tabungan (dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, milik Almarhumah XXXXXXXXXXXXX). Adalah tidak jelas sebab penggugat tidak mampu menguraikan atau menjelaskan buku tabungan apa yang di maksud oleh penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat berupa Buku tabungan (dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II, adalah dalil yang tidak jelas karena penggugat tidak menjelaskan Buku Tabungan dan Nomor rekening dari Bank yang mengeluarkan Buku Tabungan yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya, sehingga majelis hakim menganggap dalil tersebut tidak jelas atau kabur;

**II. Eksepsi Kuasa Tergugat VI (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, cq. PT. Bank Rakyat Tbk Cabang Makassar) yang pada pokoknya sebagai berikut :**

*Gugatan Penggugat kekurangan pihak:*

1. Bahwa pada gugatan Penggugat tidak disebutkan atas nama siapa dari agunan yang berada di Tergugat VI, dapat kami sampaikan bahwa agunan almarhumah atas nama XXXXXXXXXXXXX dan tidak dijelaskan siapa yang melakukan pengikatan atas agunan tersebut sehingga akan menjadi terang dan jelas, agar mengikut sertakan XXXXXXXXXXXXX serta mengikut



sertakan Notaris/PPAT Kota Makassar atas nama XXXXXXXXXXXX yang membuat perjanjian dan pengikatan atas obyek sengketa;

2. Sehingga apabila ada keberatan yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman maupun jaminan pinjaman tersebut harus diajukan pula kepada Notaris/PPAT Kota Makassar atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pemberian Hak Tanggungan tersebut tidak akan terjadi tanpa pembuatan APHT oleh PPAT tersebut di atas;

Atas dasar fakta hukum tersebut, sudah seharusnya Notaris /PPAT di atas, yaitu XXXXXXXXXXXX PPAT Kota Makassar diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa selain kedua pihak tersebut di atas, Kantor Pertanahan Makassar yang mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 950/2017 seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya XXXXXXXXXXXX PPAT Kota Makassar, XXXXXXXXXXXX dan Kantor Pertanahan Makassar tersebut dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak Tergugat VI.

Berdasarkan Hukum Acara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat VI tersebut, yaitu Penggugat tidak menyebutkan obyek sengketa apa dan atas nama siapa obyek yang diagunkan pada Tergugat VI (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, cq. PT. Bank Rakyat Tbk Cabang Makassar), maka dalil Penggugat tersebut oleh majelis dinyatakan kabur atau tidak jelas.





**III. Eksepsi kuasa hukum Turut Tergugat II (PT. Bank Danamon Tbk, cq. PT. Bank Danamon Tbk Cabang Makassar), yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- *Bahwa berdasarkan gugatan a quo sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita maupun petitumnya tidak terdapat sama sekali adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, oleh karenanya Penggugat telah salah dan keliru menarik dan mendudukkan PT. Bank Danamon Indonesia .Tbk., sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo;*
- *Bahwa saat ini fasilitas kredit Debitur almarhumah XXXXXXXXXXXXX Madanatja tidak terikat dengan fasilitas kredit, karena kredit dari debitur almarhumah XXXXXXXXXXXXX Madanatja di Bank Danamon telah dilunasi dan jaminan telah diserahkan kepada penjamin/debitur sesuai bukti surat pengembalian jaminan tanggal 07 Januari 2020, maka Turut Tergugat II sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard) ;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita maupun petitumnya tidak terdapat sama sekali adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II (PT. Bank Danamon Indonesia .Tbk.), karena kredit dari debitur almarhumah XXXXXXXXXXXXX Madanatja di Bank Danamon telah dilunasi dan jaminan telah diserahkan kepada penjamin/debitur sesuai bukti surat pengembalian jaminan tanggal 07 Januari 2020. oleh karenanya Penggugat telah salah dan keliru menarik dan mendudukkan PT. Bank Danamon Indonesia .Tbk., sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo, hal tersebut diakui Penggugat dalam gugatannya, oleh karena tindakan Penggugat menarik PT. Bank Danamon Indonesia .Tbk., sebagai pihak Turut Tergugat II adalah keliru karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II, yaitu Turut Tergugat II ( PT. Bank Danamon Indonesia .Tbk.) tidak mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara aquo;

**IV. Eksepsi kuasa hukum Tergugat VII (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) yang pada pokoknya, sebagai berikut :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT VII menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT VII;
2. GUGATAN PELAWAN DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA YAITU KELIRU MENARIK PIHAK YANG DIGUGAT (Gemis Aanhoeda Nigheid)
  - a. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan mengikutkan TERGUGAT VII selaku pihak dalam perkara dikarenakan terdapat harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX yang masih dalam proses kredit dan dibebani hak tanggungan oleh TERGUGAT VII.
  - b. Bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan debitur TERGUGAT VII yang menyerahkan jaminan/agunan kredit berupa 2 (dua) petak toko dengan bukti kepemilikan SHMSRS No. 20503/Butung atas nama XXXXXXXXXXXX dan SHMSRS No. 20504/Butung atas nama Haji Makkaraka Maddanatja yang menjadi objek sengketa benar masih dalam penguasaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, namun menempatkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai TERGUGAT VII adalah sebuah kekeliruan;
  - c. Bahwa terhadap aset a quo selama dalam Penguasaan TERGUGAT VII, hingga saat ini TERGUGAT VII selaku kreditur tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang merugikan PENGGUGAT selaku Pasangan debitur;
  - d. Bahwa mengenai gugatan a quo yang mengandung cacat error in persona yaitu keliru menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid), maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memutuskan untuk menyatakan menerima eksepsi TERGUGAT VII.

Menimbang, bahwa Tergugat VII (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) selaku kreditur tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang merugikan PENGGUGAT selaku Pasangan debitur, dan obyek yang disengketakan Penggugat masih menjadi jaminan utang (dalam agunan PT. Bank

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri), atau obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua belah pihak, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak diterima (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut tatacara atau syarat formil perumusan atau formulasi gugatan kewarisan, semua pihak ahli waris disebutkan secara tegas dan jelas dalam suatu gugatan, sehingga dalam formulasi gugatan terdapat kesesuaian atau sinkronisasi antara identitas pihak-pihak dengan posita dan petitum gugatan, dan dalam hal ini ternyata penggugat materil, yang diwakili oleh para kuasa hukumnya tidak merumuskan gugatannya sebagaimana tatacara atau syarat formil formulasi gugatan dimaksud, sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu kabur atau tidak jelas (*obscure libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena dalil eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat dapat dibenarkan, yaitu adanya kesalahan formil dalam merumuskan pihak-pihak yang menyebabkan gugatan *obscure libel*, maka eksepsi dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang terbukti berlasan atau berdasar hukum adalah menyangkut cacat formilnya suatu gugatan, maka di bawah ini perlu dipertimbangkan dan diputus mengenai pokok perkara.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat dan para turut tergugat tersebut dikabulkan, maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.130.000 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Drs. H. Umar D.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Jawariah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Umar D.**

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2021/PA.Mks



Dra. Hj. Jawariah, M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 110.000,00
4. Panggilan	Rp 4.020.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.130.000,00</b>

(empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah )